

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

JL LETJEND PANJAITAN NO 17 63137 0351471535

<http://www.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Konsultasi mengenai perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia

No. SK :

Persyaratan

1. Sesuai usulan Musrenbang dan Rapat Koordinasi yang di selenggarakan BAPPEDA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sekretaris DPRD Kota Madiun menyampaikan surat kepada Bappeda tentang pokok-pokok pikiran DPRD untuk diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya. Surat/dokumen yang berisi tentang pokok-pokok pikiran DPRD tersebut setelah diterima oleh Bappeda akan diverifikasi, apakah dapat diakomodir atau tidak. Dalam proses verifikasi tersebut, Bappeda berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki program/kegiatan yang dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD. Jika Bappeda setelah berkoordinasi dengan OPD terkait dan telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun, maka pokok-pokok pikiran tersebut dapat diakomodir dalam renja OPD maupun RKPD.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Tim Percepatan Penurunan Stunting, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Tim Koordinasi Kota Sehat, Koordinasi Kota Layak anak, Monev SPM, Monev Ranham, SPBE, SAKIP, RB, SPIP

Pengaduan Layanan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

JL LETJEND PANJAITAN NO 17 63137 0351471535

<http://www.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat rapat koordinasi.

Pengaduan dapat dilaksanakan dengan langsung berkonsultasi dengan bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pengaduan dapat dilakukan dengan sarana komunikasi melakukan panggilan telepon ke BAPPEDA atau mengirimkan pesan singkat melalui media sosial *What's Up*.